

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Kejahatan Tindak Pidana Korupsi ini adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) sehingga untuk itu tidak ada toleransi. Untuk segala sesuatu yang haram, tidak ada pemakluman dan menghadapinya tidak ada boleh sikap abu-abu. Justru sebaliknya untuk kejahatan yang telah menistakan kita sebagai bangsa, korupsi lebih tepat dilihat dengan kaca mata hitam-putih tanpa toleransi. Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*.<sup>1</sup> Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption*, *corrupt* (Prancis), yaitu *corruption* (Belanda)<sup>2</sup>.

Secara sosiologis, korupsi merupakan tindakan desosialisasi, yaitu suatu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial. Mengabaikan kepedulian sosial merupakan salah satu korupsi. Pelaku tidak peduli terhadap hak-hak orang lain, yang dipentingkan hak individunya dapat terpenuhi meskipun harus mengorbankan kepentingan orang lain. Dalam cara pandang sosiologis maka korupsi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga model. Pertama, *corruption by need* artinya kondisi yang membuat orang harus korupsi; apabila tidak korupsi atau melakukan penyimpangan, maka tidak dapat hidup. Kedua, *corruption by greed*, artinya korupsi yang memang karena serakah yaitu sekalipun secara ekonomi cukup, tetapi tetap saja korupsi. Ketiga, *corruption by change*, artinya korupsi terjadi karena adanya kesempatan<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Aja Grafindo Persada, (selanjutnya disingkat Andi Hamzah I) h.4

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyees Club, cet 2, 2010, h.1

Adapun yang menjadi faktor penyebab timbulnya tindak pidana korupsi antara lain<sup>4</sup>:

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral dan etika
- b. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi
- c. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*Good Governance*)
- d. Faktor ekonomi (di beberapa Negara, rendahnya gaji pejabat publik seringkali menyebabkan korupsi menjadi “budaya”)
- e. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta
- f. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No 31 Tahun 1991 jo UU No 20 tahun 2001, yang termasuk ke dalam unsur-unsur Tipikor adalah (1) setiap orang, termasuk korporasi, yang (2) melakukan perbuatan melawan hukum, (3) memperkaya diri sendiri, dan (4) merugikan keuangan Negara. Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1991 jo. UU No 20 Tahun 2001 berbunyi : \

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ....”

Pasal 3 UU No 31 Tahun 1991 jo. UU No 20 Tahun 2001 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ....”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, h.15

<sup>5</sup>Ibid. h.17

Menurut Ian McWalters, keseriusan dan keinginan suatu Negara untuk memberantas korupsi dapat dinilai dari undang-undang yang ditetapkannya dan tindakan-tindakan pemerintahannya dalam menerapkan undang-undang itu. Hal ini berarti secara praktis perang melawan korupsi meliputi empat elemen:

1. Suatu infrastruktur hukum anti korupsi domestic yang efektif
2. Kerja sama internasional untuk saling membantu dalam bidang hukum
3. Dukungan aktif dari rakyat Negara yang bersangkutan; dan
4. Kemauan politik untuk membuat strategi anti korupsi bisa berjalan.<sup>6</sup>

Di dalam konvensi PBB menentang korupsi, 2003 ( *United Nation Convention Against Corruption (2003)* ), yang telah diratifikasi Pemerintah RI dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau Internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmimereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
2. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/Internasional.
3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.<sup>7</sup>

Di dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang salah satu pejabat Negara yaitu salah satu anggota DPR yang terjerat masalah korupsi berupa menerima imbalan ( *Fee* ) dari Permai Grup yang sebelumnya telah dijanjikan melalui Mindo Rosalina Manulang supaya menyanggupi akan mengusahakan agar anggaran dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup karena proyek pada Program Pendidikan Tinggi di Kementreian

<sup>6</sup>Tjandra Sridjaja op.cit h.9-10.

<sup>7</sup> Aziz Syamsuddin, *Op. Cit*, h.138

Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan Program Pengadaan Sarana, dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) karena nantinya Proyek-proyek tersebut akan dikerjakan oleh Permai Grup atau pihak lain yang dikordinasikan oleh Permai Grup.

Pejabat Negara tersebut akhirnya ditangkap oleh KPK dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan Putusan No 54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST yang Amar Putusannya adalah Menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Namun, Pejabat Negara Tersebut merasa keberatan atas Amar putusan tersebut dan akhirnya mengajukan banding, namun setelah mengajukan banding, Pejabat Negara tersebut dijatuhkan hukum pidana selama 12 Tahun, namun pada saat mengajukan Kasasi, kasasi dari permohonan Pejabat Negara tersebut ditolak dan mengabulkan kasasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung membatalkan kasasi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No 11/PID/TPK/2013/PT.DKI yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pid.b/TPK/2012 /PN. JKT.PST. Adapun Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman untuk Pejabat Negara tersebut selama 12 Tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan menghukum pula untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 12.580.000.000 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan US\$ 2.350.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dollar Amerika dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang tindak pidana korupsi yang berjudul "**Pertanggungjawaban pidana**

**pejabat Negara sebagai pelaku tindak pidana korupsi (studi putusan 1616K/pid.sus/2013)”**

## **I.2 Perumusan Masalah**

Adapun pokok masalah yang dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pejabat Negara sebagai pelaku tindak pidana korupsi pada perkara putusan No 1616 K/pid.sus/2013 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
- b. Faktor – faktor apa saja seseorang melakukan Tindak Pidana Korupsi?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 1616 K/pid.sus/2013.

## **I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pejabat Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dengan No putusan 1616/K/Pid.Sus/2013
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan sanksi pidana pejabat Negara sebagai pelaku tindak pidana korupsi dengan Hukum yang berlaku.

### **b. Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat perkembangan wawasan keilmuan bidang hukum pidana, terutama dalam hal tindak pidana korupsi.

## 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sekiranya dapat memberikan suatu pemecahan atau penyelesaian masalah bagi kalangan akademisi dan ilmuwan khususnya dalam bidang hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi .

## I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### a. Kerangka Teoritis

Sesuai judul yang penulis bahas yaitu. “Pertanggungjawaban pidana pejabat Negara sebagai pelaku tindak pidana korupsi (studi putusan 1616 K/pid.sus/2013)”Maka penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korupsi di pandang dari UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kesalahan dalam pengertian psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan.<sup>8</sup>

Van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan member pengertian mengenai pertanggungjawaban secara lenkap Van Hamel menyatakan<sup>9</sup> :

“Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu : 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri ;2) mampu untuk mengisyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat”.

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, ia baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu setiap orang yang

---

<sup>8</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* , Cahaya Atma Pustaka, 2014, h.124

<sup>9</sup> *Ibid* h.121

melakukan tindak pidana baru dapat dipidana kalau ia dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Pertanggungjawaban pidana ada bilamana<sup>10</sup> :

- 1) Secara obyektif diteruskan celaan (*verwijtbaarheid*) terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan
- 2) Secara subyektif kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat untuk dikenai pidana karena perbuatannya.

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>11</sup>

**Bagir Manan** mengategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni:

- 1) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.
- 2) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
- 3) Lembaga Negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ/agency*.

<sup>10</sup>Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana*, Universitas Bhayangkara, 2005, h.236

<sup>11</sup>Korupsi, "<\/> https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>.diakses tanggal 21 Oktober 2015.

Berdasarkan kategorisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Sebagai contoh pejabat Negara adalah anggota DPR, Presiden, dan Hakim. Pejabat-pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana korupsi mengenal semacam alasan pembenar, yang tercantum dalam pasal 17 ayat (2) UU No 3 Tahun 1971, bahwa “kalau dalam perbuatan itu negara tidak dirugikan atau dilakukan demi kepentingan umum.” Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi lebih luas daripada hukum pidana umum, antara lain sebagai berikut<sup>13</sup>:

- 1) Kemungkinan pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam tipikor, tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan pidana dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa ( putusan in absentia ) sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (1),(2),(3) dan (4) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 21 Tahun 2001.
- 2) Kemungkinan Jaksa Pengacara Negara menggugat secara perdata ahli waris tersangka/terdakwa Tipikor yang meninggal dunia saat dilakukan penyidikan/pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara (ketentuan pasal 33 dan pasal 34 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001)
- 3) Kemungkinan hakim atas tuntutan jaksa penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia, yang diduga telah melakukan tipikor, sebelum putusan tetap dijatuhkan. Tidak ada kesempatan

---

<sup>12</sup>Pejabat Negara dan Pejabat

Pemerintahan,” <<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan> diakses tanggal 14 Maret 2014

<sup>13</sup> Aziz Syamsuddin, *op.cit.*, h.152

untuk melakukan banding dalam putusan ini ( ketentuan pasal 23 ayat (5) UUNo 3 Tahun 1971 dan pasal 38 ayat (5) dan (6) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun2001).

- 4) Perumusan delik dalam pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU No 3 Tahun 1971,pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20Tahun 2001,terdapat unsur :“langsung atau tidak merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara” bahkan pada sub b ada kata tambahan kata “dapat” merugikan keuangan Negara. Hal ini menunjukkan,menurut Andi Hamzah, ’kerugian Negara’ yang timbul akibat perbuatan melawan hukum itu merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan (strict liability). Strict Liability adalah suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dan alpa pembuat delik dan biasanya hanya digunakan untuk regulatory offences.

Penafsiran kata “menggelapkan “ pada tipikor berbentuk pengelapan oleh pegawai Negeri atau pejabat (pasal 415 KUHP),yang ditarik menjadi tipikor (pasal 8 UU No 20 Tahun 2001) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia.

#### **b. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai penelitian skripsi ini,maka perlu memahami definisi-definisi berikut:

##### 1) Korupsi

Menurut UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001:

“setiap orang atau yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara....”

##### 2) Pejabat Negara

Pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung<sup>14</sup>.

## **I.6 Metode penelitian**

### **a. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) yaitu Penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dan peraturan perundangan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Dalam artian penelitian ini diharapkan mampu melukiskan gambaran secara sistematis, terperinci dan menyeluruh tentang “Pertanggungjawaban pidana pejabat Negara sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi (studi putusan 1616 K/Pid.sus/2013)”. Dalam hal ini pembahasan analisis mengenai ruang lingkup tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk dapat memperoleh pemaparan yang lebih jelas tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi

### **b. Sumber Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti studi kepustakaan, wawancara, dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai bahan acuan, laporan, jurnal, putusan pengadilan, dan lain-lain. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu sebagai berikut :

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan.

#### **2) Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>14</sup>Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan>

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku, jurnal, pendapat para pakar.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu Bahan hukum yang berbentuk kamus hukum serta ensklopedi yang berkaitan dengan bidang hukum.

**c. Teknik Analisis Data**

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif terhadap fakta sosial sebagai kajian hukum empiris. Yang dimaksud di sini adalah dengan menggambarkan suatu gejala yang timbul dalam masyarakat melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna dari aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang telah menjadi objek kajian.

**1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara sebagai Pelaku Tindak Pidana korupsi ( studi putusan 1616 K/Pid.sus/2013), penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari V (lima) bab sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II: Tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi ditinjau dari UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001**

Bab ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana, pejabat Negara dan Tindak Pidana Korupsi.

**BAB III : Analisa kasus korupsi (Putusan 1616/K/Pid.sus/2013)**

Bab ini akan menguraikan tentang posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), amar putusan, analisis kasus.

**BAB IV: Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara Pelaku Tindak Pidana Korupsi ( Studi Putusan No 1616/K/Pid.sus/2013)**

Bab ini menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana pejabat Negara sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi, dan kesesuaian antara penerapan sanksi pidana pada putusan No 1616/ k / Pid.Sus/ 2013 dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**BAB V : Penutup**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan pembahasan permasalahan dan saran.

